



PUTUSAN

NOMOR : 184/G/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. YA'ATULO LAIA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/
Mantan Kepala Urusan Perencanaan Desa
Tuhegafoa, Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu
tempat tinggal Tuhegafoa, Desa Tuhegafoa,
Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan ; --

2. TALIZIDUHU LAIA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/
Mantan Kepala Dusun I Desa Tuhegafoa,
Kecamatan Boronadu, tempat tinggal Lalabaou,
Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu Kabupaten
Nias Selatan ; -----

3. KLETUS TALIWOLO'O LAWOLO ; Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Tani/Mantan Kepala Seksi Pelayanan
Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, tempat
tinggal Tuhegafoa, Desa Tuhegafoa, Kecamatan
Boronadu Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada : -----



1. **MARETI NDRAHA, S.H.,M.H** ; -----

2. **EFERMIN GULO, S.H** ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada “**KANTOR HUKUM
MARETI NDRAHA, S.H.,M.H**” berkantor di jalan
Raya Bawolato KM 46, Desa Sitolubanua,
Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
September 2020, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA TUHEGAFOA ; Berkedudukan di Desa Tuhegafoa,
Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **AMSARNO S.SARUMAHA, S.H** ; -----

2. **ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H** ; -----

3. **MARINUS SARUMAHA, S.H** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan No : 184/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 14 Oktober

Hal 2
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 184/PEN-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 184/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 15 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----
- Telah membaca keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Oktober 2020 yang telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 4 November 2020 dibawah register perkara Nomor : 184/G/2020/PTUN-MDN yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara adalah keputusan :

1. Nomor :141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

Hal 3
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



2. Nomor :141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20
Mei 2020, dan

3. Nomor :141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo,
tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan :

a. Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia,
tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

b. Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu
Laia, tertanggal 20 Mei 2020, dan

c. Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Kletus
Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

2. Bahwa keputusan *a quo* berisi tindakan hukum Pejabat Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung
RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif, sebagai berikut :

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut
Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau*

Hal 4
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” ; -----

3. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan keputusan sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan Tergugat telah memenuhi unsur yang bersifat konkrit, individual dan final berdasarkan hal-hal berikut :

3.1 Bersifat konkrit, artinya yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tidak abstrak, namun berwujud dan menyatakan secara tegas : “Memberhentikan dengan hormat Para Penggugat” ; -----

3.2 Bersifat individual, artinya keputusan Tergugat secara tegas ditujukan kepada Para Penggugat dan jelas perihalnya tidak ditujukan kepada umum ; -----

3.3 Bersifat final, artinya keputusan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan

3.4 Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu Tergugat telah menghentikan segala kegiatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian berupa gaji dan



tunjangan yang tidak lagi diterima oleh Para Penggugat sejak
diberhentikan oleh Tergugat ; -----

4. Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka keputusan Tergugat merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan yang berlaku sejak dikeluarkannya keputusan *a quo* oleh Tergugat ; ---

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut :

5.1 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----



5.2 Pasal 50 dan 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a) Pasal 50 :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"; -----

b) Pasal 54 Ayat (1) :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat". -----

6. Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi atas terbitnya keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu :

"Surat Nomor :30/KEB.TUN/MN/IX/2020, tertanggal 03 September 2020 Perihal Keberatan Administrasi Perangkat Desa Tuhegafoa"; -----

Terkait surat keberatan tersebut, bahwa Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban sampai gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

7. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan hukum Tergugat yang merupakan Kepala Desa

Hal 7
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Tuhegafoa yang kedudukan di Desa Tuhegafoa Kecamatan
Boronadu Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; ----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* guna melindungi hak-hak Para Penggugat, karena dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai perangkat desa, seperti gaji dan tunjangan dan lain-lain yang dapat menghidupi Para Penggugat dan keluarga serta telah merugikan kepentingan Para Penggugat sejak dikeluarkannya keputusan *a quo* ; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; -----
3. Bahwa kerugian dalam hukum dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan kerugian immateriil

Hal 8
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari ; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (sertus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a ; -----

5. Sehingga kerugian materiil yang di alami oleh Para Penggugat dari bulan Mei 2020 sampai bulan Oktober 2020 adalah 5 (lima) bulan gaji di kali 4 (empat) orang Para Penggugat yaitu : 5 x Rp. 2.022.200,00 = Rp. 10.111.000,00 x 4 Orang = Rp. 40.444.000,00 (empat puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah, sedangkan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta Penggugat kehilangan konsentrasi serta kepercayaan masyarakat yang di kemudian hari bisa menjalin sebuah kerja sama dengan Penggugat ; -----
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan Tergugat dengan total Rp.

Hal 9
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



100.444.000, 00 (seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga gugatan *a quo* layak diajukan ; -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Bahwa keputusan Tergugat baru diketahui/diterima oleh Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 ; -----
2. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yaitu :
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi" ; -----
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua keputusan *a quo* yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa semua yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dasar dan alasan gugatan ini ; -----

Hal 10
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



3. Bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa yang sah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa :

3.1 Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Pemerintahan Dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Tuhegafoa atas nama YA'ATULO LAIA sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 15 Februari 2016 ; -----

3.2 Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Tuhegafoa atas nama TALIZIDUHU LAIA sebagai Kepala Dusun I (Satu) Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 15 Februari 2016, dan

3.3 Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Pembangunan Dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tuhegafoa atas nama KLETUS TALIWOLO'O LAWOLO sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 15 Februari 2016 ; -----

4. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat baru diketahui oleh Para Penggugat pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 ; -----

5. Bahwa Para Penggugat sejak dilantik menjadi perangkat Desa Tuhegafoa, telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan tidak pernah melakukan tindakan atau pelanggaran apapun yang

Hal 11
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan keputusan *a quo*, tidak terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya dengan memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ; -----

2) Dalam dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ; -----

7. Bahwa pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat melalui keputusan *a quo*, tidak sesuai dengan mekanisme yang dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :



- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa ; -----
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa ; -----
8. Fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut tidak terdapat dan/atau disebutkan dalam keputusan *a quo* sebagai dasar Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat ; -----
9. Bahwa mekanisme penerbitan keputusan *a quo* oleh Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----
10. Bahwa keputusan *a quo* yang mendalilkan “tidak ada ijazah/belum tamat SD” adalah dalil yang keliru dan melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :



1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya ; -----

2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

11. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan adalah keliru karena fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor 08 Tahun 2016 Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Tuhegafoa bukan Kepala Seksi Kesejahteraan ; -----

12. Bahwa Tergugat telah mengangkat perangkat desa baru pengganti para Penggugat berdasarkan keputusan Nomor :

No	Nama	Diganti oleh	Jabatan	Nomor SK
1	Ya'atulo Laia	Yusu'ati Laia	Kaur Perencanaan	06 Tahun 2020
2	Taliziduhu Laia	Taliwolo'o Laia	Kepala Dusun I	06 Tahun 2020
3	Kletus Tal. Lawolo	Feniati Hulu	Kepala Seksi Kesejahteraan	06 Tahun 2020



13. Fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa, pengangkatan pengganti para Penggugat *a quo* dilakukan oleh Tergugat secara tertutup dan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Nomor 67 Tahun 2017 :

Ayat (1) : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a) Kepala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim;*
- c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;*
- e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja;*
- f) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan*



h) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa ; -----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan *a quo*, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai aspek pengujian suatu tindakan dan/atau keputusan Tata Usaha Negara, diantaranya :

14.1 Asas Kepastian Hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekkan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara/penyelenggara pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dengan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai dan/atau bertentangan pada asas kepastian hukum ; -----

14.2 Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang yaitu asas yang mewajibkan setiap bada dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan (*Detournement de Pouvoir*). Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan telah bertindak sewenang-wenang serta telah

Hal 17
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa

Tuhegafoa ; -----

14.3 Asas keadilan berkaitan dengan sikap aparaturnya penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan pada publik, tidak ada yang diberikan fasilitas privilege. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap yang dilayani diberikan standar dan perilaku yang sama tanpa adanya perbedaan. Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak seenaknya atau sewenang-wenang dan tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan. Asas ini juga menghendaki memberikan sesuatu kepada yang berhak sesuai dengan hukum. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan keputusan *a quo*, tidak melakukan pembinaan sebagai pimpinan terhadap Para Penggugat dan terkesan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sehingga tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku, maka tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas keadilan ; -----

14.4 Asas Proporsionalitas berhubungan dengan kewajaran bertindak serta imbalan yang diberikan terhadap tindakan yang dilakukan. Asas ini juga merupakan asas yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Keputusan Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan asas proporsionalitas masih sering dirancukan

Hal 18
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



dengan asas persamaan perlakuan. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku. Hal ini berarti adanya ketidakseimbangan dari hukuman jabatan dengan kelalaian/kealpaan Penggugat yang belum jelas terbukti, sehingga sudah jelas bahwa pemberhentian ini tidaklah prosedural dan melanggar asas proporsionalitas ; -----

14.5 Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat tidak didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat, rekomendasi Camat Boronadu sebagai dasar penerbitan keputusan *a quo*, dan kekeliruan Tergugat yang menyesatkan Penggugat atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, pada hal Kepala Seksi Pelayanan, sehingga tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat telah dilakukan dengan tidak cermat yang melanggar Asas Kecermatan ; -----

Hal 19
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



14.6 Asas Keterbukaan artinya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Bahwa keputusan tergugat yang memberhentikan para penggugat dengan tidak melalui prosedur maupun juga pengangkatan pengganti para penggugat yang tidak terlebih dahulu melalui proses penjarangan dan penyaringan bertentangan atau tidak sesuai dengan asas keterbukaan ; -----

15. Bahwa keputusan *a quo* tidak memenuhi syarat sah suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b dan c dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

1) Syarat sahnya keputusan meliputi :

b) dibuat sesuai prosedur; dan

c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat formal, prosedural, maupun materiil/substansial, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga keputusan

Hal 20
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

VI. KESIMPULAN ;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sekiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa :
 - 2.1 Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----
 - 2.2 Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----
 - 2.3 Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa :
 - 3.1 Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

Hal 21
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu
Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

3.3 Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Kletus
Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengangkat kembali Para Penggugat dalam kedudukan semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n. Ya'atulo Laia sebagai Kepala Urusan

Hal 22
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Perencanaan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten
Nias Selatan ; -----

2. Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan
Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020,
dengan memberhentikan a.n. Taliziduhu Laia sebagai Kepala
Dusun I Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias
Selatan ; -----

3. Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan
Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020,
dengan memberhentikan a.n. Kletus Taliwoloo Lawolo Laia sebagai
Kepala Seksi Pelayanan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat menerbitkan objek
sengketa sudah melalui proses dan mekanisme sebagaimana diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan yakni Kepala Desa
memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa setelah
berkonsultasi dengan Camat, maka dengan demikian gugatan Para
Penggugat patuh untuk ditolak dan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*) ; -----

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1,
mengenai penerbitan Objek sengketa dapat ditegaskan kembali
bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*
telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah

Hal 23
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4, merupakan ketentuan yang normatif, maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----

3. Bahwa selanjutnya yang diuraikan Para Penggugat pada dalil gugatan angka 5, merupakan ketentuan yang normatif dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ; -----

4. Bahwa demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 6, dimana pengakuan Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat, maka hal dimaksud telah Tergugat tanggapi dan klarifikasi, sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan lebih lanjut akan di buktikan dalam persidangan a quo ; -----



5. Bahwa sedangkan dalil gugatan Para Penggugat angka 7, hanya berupa pendapat pribadi Penggugat, sebab hal dimaksud kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini ; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat, dimana pada kenyataannya Penggugat sejak mengabdikan sebagai Perangkat Desa tidak mematuhi larangan sebagai Perangkat Desa serta tidak bisa memahami Tugas dan fungsinya sebagai Perangkat desa, yang seharusnya perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bukan malah menuduh Tergugat yang tidak berdasar, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya ; -----
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3, yang mendalilkan mengenai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dan berkaitan dengan upaya administrasi sudah dilakukan atau sudah ditempuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

- Ayat (1) :

Hal 25
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



” Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan Secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia” ; -----

- Ayat (2) :

” Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ; -----

2.1. Bahwa jika Para Penggugat keberatan terhadap terbitnya surat keputusan dalam perkara *a quo*, maka upaya yang harus lebih dulu ditempuh adalah upaya administratif sebagaimana diatur dalam :

Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan ;

- Ayat (1) :

” Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.; -----

- Ayat (2) :

” Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Hal 26
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



a. Keberatan; dan ;

b. Banding.

2.2. Bahwa fakta-fakta yang termuat dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satu pun dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah atau pernah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana yang termuat di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

” Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa admistrsai pemerintahan setelah menempuh upaya administaratif ” ; -----

Bahwa dari uraian yang dimaksud di atas, sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 4, yang intinya berisi pemahaman Penggugat tentang pemberlakuan gaji perangkat desa setara gaji PNS golongan II a, maka hal dimaksud, masih memerlukan pengkajian sehingga Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----

Hal 27

Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian juga dengan penafsiran-penafsiran yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 5 dan angka 6, dimana pemberhentian Perangkat Desa telah diatur secara terang, tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak perlu ditafsirkan, yang seharusnya Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ; -----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dikutip;
- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa ; -----
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa ; -----
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa ; -----
6. Bahwa dengan demikian juga tentang larangan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentang larangan Perangkat Desa, sebagaimana dikutip :
- a. Merugikan kepentingan umum ; -----

Hal 28
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ; -----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ; -----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ; -----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; -----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; -----
- g. Menjadi pengurus partai politik ; -----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ; -----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; -----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ; -----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan ; -----



7. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah berkonsultasi dengan camat sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip; *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat ;* -----

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa pengakuan Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 11 Agustus 2020, maka hal itu merupakan alasan Para Penggugat, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, dimana Pengakuan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, jika hal dimaksud benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan a quo ; -----
3. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 3, dimana pada pokoknya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya

Hal 30
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan ; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa uraian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2, yang menyatakan menolak objek sengketa, hal demikian sudah jelas bahwasanya dengan keluarnya Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa kepada masing-masing telah disampaikan keputusan dimaksud, oleh karenanya alasan dari Para Penggugat dimaksud tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dengan dasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 3 tersebut ; -----
3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 4, tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya berupa alasan Penggugat, dan terhadap dalil gugatan berikutnya

Hal 31
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



angka 5, merupakan dasar dan alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat. Dimana Para Penggugat selama ini tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsinya dan bahkan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; -----

4. Bahwa benar Tergugat telah melakukan pemanggilan berupa teguran lisan dan tertulis kepada para Penggugat sebelum diberhentikan sebagai Perangkat Desa, sebagaimana dikemukakan Penggugat Pada dalil gugatannya angka 6 tersebut ; -----

5. Bahwa selanjutnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi “Kepala Desa memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain ; -----

6. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme tata cara pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 66 Peraturan

Hal 32
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; -----

6. Bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Para Penggugat, Tergugat telah berkonsultasi dengan camat sebagaimana surat Nomor: 141/34/27.07/2020, Tanggal 27 April 2020, dengan perihal tentang Permohonan Rekomendasi tertulis Pengangkatan Perangkat Desa Tuhegafoa, dan selanjutnya Camat Boronadu mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 141/196/27/2020 tentang Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, dan lebih lanjut akan dibuktikan dalam persidangan a quo ; -----

7. Bahwa yang menjadi dasar Pemberhentian Para Penggugat yakni ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8 tersebut ; -----

8. Bahwa selain itu juga yang menjadi dasar Pemberhentian Para Penggugat karena sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak bisa membantu Kepala Desa dalam

Hal 33
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjalankan roda Pemerintahan Desa, dan dikaitkan dengan larangan perangkat desa yang diatur dalam ketentuan pasal 51 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----
9. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9, yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jika hal dimaksud tidak benar silahkan Para Penggugat membuktikannya dalam persidangan a quo ; -----
10. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 10, berupa pemahaman Penggugat tentang syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana dengan keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Perundang-undang lain dicabut dan tidak berlaku lagi ; -----



11. Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang usianya 60 (enam Puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi Perangkat desa, oleh karena dasar Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat sebagaimana objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----
12. Bahwa selain itu Pemberhentian Para Penggugat bukanlah berdasarkan *like and dislike* namun lebih berdasar kepada soal kemampuan dari perangkat desa tersebut, maka untuk itu semua prosedur Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut di lakukan secara teruji dan terukur karena sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku ; -----
13. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dengan dasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya ; -----
14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan

Hal 35
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

15. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Para Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Para Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan sebagai Perangkat desa beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ; -----

16. Bahwa jika Para Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa Hiliamauzula sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogyanya Para Penggugat berterima kasih kepada masyarakat

Hal 36
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu, dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut ; -----

17. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud, sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana keputusan sebagai berikut :
 1. Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n. Ya'atulo Laia sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan ; -----
 2. Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n. Taliziduhu Laia sebagai Kepala Dusun I Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan ; -----
 3. Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n. Kletus Taliwoloo Lawolo Laia sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan ; -----

Hal 38
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 23 Februari 2021 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 9 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, adalah sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 142/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa An.Ya'atulo Laia Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Tuhegafoa.....(Bukti P-1) ;
2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 142/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa An.Taliziduhu Laia Sebagai Kepala Dusun I Desa Tuhegafoa.....(Bukti P-2) ;
3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 142/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Hal 39
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuhegafoa An.Kletus Taliwoloo Lawolo Sebagai Kepala
Seksi Kesejahteraan Desa Tuhegafoa.....(Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 08 Tahun 2016,
Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Pemerintahan
Dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa
Tuhegafoa Kabupaten Nias Selatan An.Ya'atulo
Laia.....(Bukti P-4) ;
5. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 06 Tahun 2016,
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Tuhegafoa
Kabupaten Nias Selatan An.Talizuduhu Laia..(Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 07 Tahun 2016,
Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa
Tuhegafoa Kabupaten Nias Selatan An.Klestus Taliwoloo
Lawolo.....(Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2020
.....(Bukti P-7) ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan warga tertanggal 01 September 2020
.....(Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Surat Nomor 30/KEB.TUN/MN/IX/2020.....(Bukti P-9) ;
10. Foto Copy Tanda terima surat dari Kantor Hukum Mareti Ndraha,
S.H.,M.H.....(Bukti P-10) ;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.Ya'atulo Laia
Nik.1214020601850004.....(Bukti P-11) ;
12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.Taliziduhu Laia
Nik.1214171009660001.....(Bukti P-12) ;

Hal 40
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.Kletus Taliwoloo Lawolo

Nik.1214022604920001.....(Bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/

2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n. Ya'atulo Laia sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. (Bukti T-1);

2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/

2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n. Taliziduhu Laia sebagai Kepala Dusun I Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan (Bukti T-2) ;

3. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/

27.07/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 20 Mei 2020, dengan memberhentikan a.n.

Hal 41
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kletus Taliwoloo Lawolo Laia sebagai Kepala Seksi
Pelayanan Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-3) ;

4. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/26/
27.07/2020 Tentang Penetapan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan
Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 17 April
2020(Bukti T-4) ;

5. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Desa Tuhegafoa Tentang
Evaluasi Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan
Boronadu Tahun Anggaran 2020, tanggal 27 April 2020
.....(Bukti T-5) ;

6. Foto Copy Surat Panggilan I kepada Perangkat Desa atas nama
Yaatuloo Laia Nomor: 141/05/2007/2020, tanggal 07
Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan
.....(Bukti T-6) ;

7. Foto Copy Berita Acara Hasli Panggilan I kepada Perangkat Desa
atas nama Yaatuloo Laia Nomor : 141/09/2007/2020,
tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-7) ;

8. Foto Copy Surat Panggilan II kepada Perangkat Desa atas nama
Yaatuloo Laia Nomor : 141/15/2007/2020, tanggal
03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala

Hal 42
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten
Nias Selatan(Bukti T-8) ;

9. Foto Copy Surat Panggilan III kepada Perangkat Desa atas nama
Yaatulo Laia Nomor : 141/25/2007/2020, tanggal 04
April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias
Selatan(Bukti T-9) ;

10. Foto Copy Berita Acara Hasil Panggilan III kepada Perangkat Desa
atas nama Yaatulo Laia Nomor : 141/29/2007/2020,
tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-10) ;

11. Foto Copy Surat Panggilan I kepada Perangkat Desa atas nama
Taliziduhu Laia Nomor : 141/06/2007/2020, tanggal
07 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias
Selatan(Bukti T-11) ;

12. Foto Copy Berita Acara Hasil Panggilan I kepada Perangkat Desa
atas nama Taliziduhu Laia Nomor : 141/10/2007/
2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani
oleh Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-12) ;

13. Foto Copy Surat Panggilan II kepada Perangkat Desa atas nama
Taliziduhu Laia Nomor : 141/16/2007/2020, tanggal
03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias

Selatan(Bukti T-13) ;

14. Foto Copy Surat Panggilan III kepada Perangkat Desa atas nama

Taliziduhu Laia Nomor : 141/26/2007/2020, tanggal

04 April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa

Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias

Selatan(Bukti T-14) ;

15. Foto Copy Berita Acara Hasil Panggilan III kepada Perangkat

Desa atas nama Taliziduhu Laia Nomor : 141/30/

2007/2020, tanggal 04 April 2020, yang ditandatangani

oleh Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu

Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-15) ;

16. Foto Copy Surat Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/31/

2007/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang evaluasi

Aparat Desa atas nama Taliziduhu Laia(Bukti T-16) ;

17. Foto Copy Surat Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/31/

2007/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang evaluasi

Aparat Desa atas nama Yaatulo Laia(Bukti T-17) ;

18. Foto Copy Surat Panggilan I kepada Perangkat Desa atas nama

Kletus Taliwoloo Lawolo Nomor : 141/04/2007/2020,

tanggal 07 Januari 2020, yang ditandatangani oleh

Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu

Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-18) ;

19. Foto Copy Berita Acara Hasil Panggilan I kepada Perangkat Desa

atas nama Kletus Taliwoloo Lawolo Nomor :

Hal 44

Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/08/2007/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-19) ;

20. Foto Copy Surat Panggilan II kepada Perangkat Desa atas nama Kletus Taliwoloo Lawolo Nomor: 141/14/2007/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-20) ;

21. Foto Copy Surat Panggilan III kepada Perangkat Desa atas nama Kletus Taliwoloo Lawolo Nomor : 141/24/2007/2020, tanggal 04 April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-21) ;

22. Foto Copy Berita Acara Hasil Panggilan III kepada Perangkat Desa atas nama Kletus Taliwoloo Lawolo Nomor : 141/28/2007/2020, tanggal 04 April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-22) ;

23. Foto Copy Surat Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/31/2007/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang evaluasi Aparat Desa atas nama Kletus Taliwoloo Lawolo(Bukti T-23) ;

24. Foto Copy Surat Kepala Desa Tuhegafoa tanggal 27 April 2020, yang disampaikan kepada Camat Boronadu tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pengangkatan

Hal 45
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu
Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-24) ;

25.Foto Copy Surat Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/34/27.07/

2020, tanggal 27 April 2020, dengan Perihal :

Permohonan Rekomendasi Tertulis Pengangkatan

Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu

Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-25) ;

26.Foto Copy Rekomendasi Camat Boronadu Nomor : 141/196/

27/2020, tanggal 08 Juni 2020, tentang Pengangkatan

Perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu

Kabupaten Nias Selatan(Bukti T-26) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. Faonasekhi Laia dan 2. Mareti Laia yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain :

1. FAONASEKHI LAIA ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tuhegafoa ; ----
- Bahwa saksi tau ada tanda terima (ekspedisi) upaya keberatan dari Para Penggugat kepada Kepala Desa Tuhegafoa ; -----
- Bahwa alasan Kepala Desa memberhentikan Para Penggugat adalah karena tidak bisa mendukung program Kepala Desa ; -----

Hal 46
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD pernah mengundang Kepala Desa dan tokoh masyarakat tentang pemberhentian Para Penggugat ; -----
- Bahwa benar ada coretan terhadap Surat Keputusan objek sengketa Para Penggugat ; -----
- Bahwa respon saksi seharusnya Kepala Desa memberikan teguran dan pembinaan sebelum dikeluarkan Surat Keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat sangat aktif dalam bekerja selama ini ; -----
- Bahwa tidak ada musyawarah desa, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa ; --
- Bahwa setau saksi tidak ada penjangkaran dan pemilihan Perangkat Desa pengganti ; -----
- Bahwa saksi tidak tau kapan Perangkat Desa yang baru dilantik ; -----

2. MARETI LAIA ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuhegafoa ; ----
- Bahwa benar saksi bekerja sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah di undang oleh Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SK Pemberhentian Para Penggugat ; -----

Hal 47
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi tidak ada penjarangan dan pemilihan Perangkat Desa yang baru ; -----
- Bahwa benar ada coretan pada SK objek sengketa ; -
- Bahwa setau saksi Para Penggugat sangat aktif dan baik dalam bekerja di Kantor Desa ; -----
- Bahwa tidak ada teguran dan peringatan kepada Para Penggugat sebelum diberhentikan ; -----
- Bahwa saksi tidak tau pengganti Perangkat Desa yang baru ; -----

Kesemuanya Saksi –saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 April 2021 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Hal 48
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei
2020. (vide bukti P-1 idem T-1) ; -----
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20
Mei 2020. (vide bukti P-2 idem T-2) ; -----
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo,
tertanggal 20 Mei 2020(vide bukti P-3 idem T-3) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 16 Pebruari 2021, yang diwakili oleh kuasa hukumnya an. **AMSARNO S.SARUMAHA, S.H, dkk**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan hukum Amsarno S. Sarumaha, S.H, dkk, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 huruf Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur

Hal 49
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Amsarno S Sarumaha dapat menjadi Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* ; -----
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ; ---
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut

Hal 50
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.” Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah :

Pasal 1 angka 10.

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu : 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara ; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Hal 51
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai penilaian atas tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara ; ---

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Para Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama Ya'atulo Laia, Taliziduhu Laia, Kletus Taliwolo'o Lawolo, ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, lawan Kepala Desa TUHEGAFOA sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009 ; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009.

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Hal 52
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi :

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7

UU No. 30/2014, berbunyi :

Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014,

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan bahwa objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan, diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AAUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa, sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan, telah menimbulkan akibat

Hal 53
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi :

- (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a keberatan; dan
 - b banding.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Hal 54
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; ----

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa surat Sanggahan diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2020 (vide bukti P-9) dan Surat keberatan tersebut diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 4 September 2020 (Vide bukti P-10) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeekis Hakim akan mempertimbangkan tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan

Hal 56
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara ; --

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa ; -----

Hal 57
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa secara Tegas objek sengketa menyebutkan memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa. (Vide bukti P-1, P-2, P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Para Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Para Penggugat terkena oleh akibat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Para Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; ---

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi :

Hal 58
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 55

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 berupa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, hal mana *adressat* (dituju) objek sengketa tersebut adalah Para Penggugat yang diketahui bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 (vide Pengakuan Para Penggugat dan Bukti P-8), Para Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 3 September 2020. (**Vide bukti P-9**) kepada Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ditanggapi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Oktober 2020 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6/2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk pengajuan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa nomor : 144/26/27-2007/2020 tentang penetapan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias selatan (vide bukti T-4) ; -----

Hal 60
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berisi tentang pemberhentian Para Penggugat (Vide bukti P-1, P-2, P-3) ; -----
- Bahwa Penggugat I an. Ya'atulo Laia lahir pada tanggal 11 November 1985 sehingga umur Penggugat I sekitar 35 tahun pada saat pemberhentiannya (vide bukti P-4), Penggugat II an. Taliziduhu Laia lahir pada tanggal 10 September 1966 sehingga umur Penggugat II sekitar 54 tahun pada saat pemberhentiannya (vide bukti P-5), Penggugat III an. Kletus Taliwoloo Lawolo lahir pada tanggal 26 April 1992 sehingga umur Penggugat III sekitar 28 tahun pada saat pemberhentiannya (vide bukti P-6) ; -----
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan dengan hormat. (Vide bukti P-1 idem T-1, P-2 idem T-2, P-3 idem T-3) ; -----
- Bahwa objek sengketa diterbitkan sebelum terbitnya rekomendasi Camat tanggal 8 Juni 2020. (vide bukti T-26) ; ---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa :

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota

Hal 61
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa :

Pasal 5 ayat (2) :

Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan permintaan untuk berhenti sebagai perangkat Desa dan usia Para Penggugat belum berusia 60 tahun maka Para Penggugat masih berhak untuk menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa. (vide bukti P-4, P-5, P-6) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat berupa Surat Teguran dan berita acara (vide bukti T-5, T-6, T-7 T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak membuktikan bahwa surat yang dialamatkan pada Para Penggugat diterima oleh para Penggugat sehingga tidak cukup bukti yang

Hal 62

Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa Para Penggugat telah menerima Surat yang dimaksud dan berita acara pemeriksaan juga tidak ditandatangani oleh Para Penggugat sehingga kekuatan bukti tersebut hanya bersifat pernyataan sepihak dari Kepala Desa Semata dan tidak memenuhi syarat sebagai alasan untuk pemberhentian Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa :

Pasal 5 ayat (5) : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Pasal 5 ayat (6) : Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa norma yang termuat dalam ketentuan tersebut memberikan batasan bahwa proses penjarangan perangkat Desa dilakukan setelah Perangkat Desa yang lama diberhentikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti P-1, P-2, P-3) sedangkan rekomendasi Camat diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2020 (vide bukti T-26) maka proses terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal Pasal 5 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Hal 63
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberhentian dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa nomor : 144/26/27-2007/2020 tentang penetapan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias selatan (vide bukti T-4) dan Tergugat tidak secara tegas menyebutkan perbuatan Para Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alasan pemberhentiannya serta objek sengketa diterbitkan sebelum terbitnya rekomendasi Camat (vide bukti T-24) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung

Hal 64
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa : -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; ---
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor : 141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -

Hal 65
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei
2020 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Tuhegafoa atas nama Ya'atulo Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; ----
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Tuhegafoa atas nama Taliziduhu Laia, tertanggal 20 Mei 2020 ; -
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Tuhegafoa Nomor :
141/32/27.07/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Tuhegafoa atas nama Kletus Taliwolo'o Lawolo, tertanggal 20 Mei
2020 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Para Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula:

- a. Penggugat I an. Ya'atulo Laia sebagai Kaur Perencanaan Desa
Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; --
- b. Penggugat II an. Taliziduhu Laia sebagai Kepala Dusun I Desa
Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara ; --
- c. Penggugat III an. Kletus Taliwolo'o Lawolo sebagai Kepala Seksi
Kesejahteraan Desa Tuhegafoa, Kabupaten Nias Selatan,
Provinsi Sumatera Utara ; -----

Hal 66
Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp...411.600.- (Empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh, ELWIS PARDAMAEN SITIO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H dan ANDI FAHMI AZIS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

EFFRIANDY, S.H

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Hal 67

Putusan No.184/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	135.600,-
Biaya Materai	Rp.	16.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	20.000,-
PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp.	-
		<hr/>
J u m l a h	Rp.	411.600,-

(Empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah)